

Tinjauan Hukum Islam terhadap Penetapan Harga Timbangan pada Jasa Pengiriman Paket

Vista Hartanti Laras, Neneng Nurhasanah, Nanik Eprianti

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

vistaharta@gmail.com, nenengnurhasanah@yahoo.com, nanikeprianti@gmail.com

Abstract— Package delivery service companies have a strategy regarding the pricing. Pricing must be worthy and fair to support both of the company and the customer. Based on the customer observation, there is something wrong about the pricing which P-Trans Purwakarta sets the price based on a minimum weight from 0 to 15 kg with price about Rp. 30,000 considered unworthy. The purpose of this study was to know the pricing by service providers according to Islamic law, to find out the mechanism of the scales pricing on package delivery services in P-Trans, and to know the analysis of Islamic law on the pricing of the scales for package delivery services in P-Trans. The research method used qualitative research, with data collection techniques using field observations, interviews and documentation. The conclusion of this study according to Islamic law is the pricing set by service provider must be worthy and fair. The pricing also have to apply the one of concept, namely deliberation, market mechanism or determine by the state. The mechanism of scale pricing set by P-Trans follows a general system that used by other company. The transaction are carried out transparently by explaining the minimum weight system, checking package and no coercion in the transaction. The scale pricing by P-Trans proved that it is not contractditory with Islamic law because it doesn't caus tyranny to all parties who make transactions.

Key words— *Islamic Law, Pricing, Package Delivery Service.*

Abstrak— Perusahaan jasa pengiriman paket mempunyai strategi mengenai penetapan harga. Harga ditetapkan harus layak untuk menghidupi perusahaan secara wajar dan adil bagi kedua belah pihak. Akan tetapi berdasarkan hasil observasi konsumen, terdapat kejanggalan dimana P-Trans Purwakarta menetapkan harga berdasarkan berat minimum 0 sampai 15 kg dengan harga yang sama sebesar Rp. 30,000 dinilai tidak wajar. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penetapan harga oleh pemberi jasa menurut hukum Islam, mengetahui mekanisme penetapan harga timbangan pada jasa pengiriman paket di P-Trans, dan mengetahui analisis hukum Islam terhadap penetapan harga timbangan pada jasa pengiriman paket di P-Trans. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan datanya menggunakan observasi lapangan, wawancara dan dokumentasi. Simpulan dari penelitian ini penetapan harga oleh pemberi jasa menurut hukum Islam transaksinya terkait dengan prinsip kelayakan dan keadilan dengan mengaplikasikan salah satu konsep yaitu melalui musyawarah, mekanisme pasar atau ditentukan negara. Mekanisme penetapan harga timbangan pada jasa pengiriman paket di P-Trans mengikuti sistem yang umum dilakukan

perusahaan sejenis, transaksinya dilakukan transparan dengan menjelaskan sistem berat minimum, pengecekan kemasan paket serta tanpa paksaan dalam persetujuan transaksinya. Dan penetapan harga timbangan pada jasa pengiriman paket P-Trans tidak bertentangan dengan hukum Islam karena tidak menimbulkan kedzaliman bagi semua pihak yang melakukan transaksi.

Kata kunci— *Hukum Islam, Penetapan Harga, Jasa Pengiriman Paket.*

I. PENDAHULUAN

Jasa pengiriman paket menjadi salah satu aktifitas tertua yang dijalankan manusia. Pada dasarnya, setiap perusahaan jasa pengiriman paket mempunyai strategi mengenai penetapan harga. Harga merupakan salah satu unsur bauran pemasaran yang memberikan pemasukan bagi perusahaan. Agar dapat sukses dalam jasa pengiriman paket, perusahaan harus menetapkan harga secara tepat karena dari sudut pandang konsumen harga seringkali digunakan sebagai indikator nilai yang mana harga tersebut dihubungkan dengan manfaat dirasakan atas suatu jasa.

Pada penetapan harga jasa pengiriman paket berlandaskan asas kebebasan. Sehingga terkadang kita temui harga jasa yang ditetapkan perusahaan pengiriman paket satu dengan yang lain berbeda. Seperti harga jasa pengiriman paket di P-Trans Shuttle Tour and Travel Purwakarta terjadi penetapan harga timbangan dengan berat minimum 0 kg sampai 15 kg sebesar Rp 30,000. Dimana penetapan harga timbangan tersebut dengan berat minimum timbangan dirasakan konsumen terlalu jauh tetapi harganya tetap sama. Sistem transaksi ini harus sejalan dengan sistem ujah yang mana boleh digunakan apabila upah yang diberikan sesuai dengan apa yang telah dikerjakan dengan kata lain upahnya harus layak dan adil bagi kedua belah pihak.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana analisis hukum Islam terhadap penetapan harga timbangan pada jasa pengiriman paket di P-trans Shuttle Tour and Travel Purwakarta?”. Selanjutnya tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penetapan harga oleh pemberi jasa menurut hukum Islam.

2. Untuk mengetahui mekanisme penetapan harga timbangan pada jasa pengiriman paket di P-Trans Shuttle Tour and Travel Purwakarta.
3. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap penetapan harga timbangan pada jasa pengiriman paket di P-trans Shuttle Tour and Travel Purwakarta.

II. LANDASAN TEORI

Ijarah berasal dari bahasa arab al-ijarah yang berarti upah, sewa, jasa atau imbalan. Dalam arti luas ijarah merupakan suatu akad yang berisi suatu penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. Hal ini sama artinya dengan menjual manfaat barang apabila dilihat dari segi barangnya dan juga bisa diartikan menjual jasa apabila dilihat dari segi orangnya.

Ada perbedaan terjemahan kata ijarah dari bahasa arab ke bahasa Indonesia, antara sewa dan upah serta perbedaan makna operasional. Sewa biasanya digunakan dalam hal kebendaan. Sedangkan upah digunakan dalam hal tenaga atau jasa. Dalam bahasa arab upah dan sewa disebut ijarah. Dalam konteks substansi pembahasan ini yang dimaksud dengan ijarah adalah upah. Upah secara etimologi berasal dari kata al-ajru' yang berarti al-'iwad yang dalam bahasa Indonesia berarti ganti atau upah.

Ujrah diperbolehkan oleh hukum Islam apabila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan syara' berdasarkan ayat al-Qur'an, hadis – hadis nabi, dan ketetapan ijma ulama. Disebutkan dalam QS. Al Baqarah ayat 233:

وَأِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٢٣٣)

233. “Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.

Dari ayat diatas dijelaskan bahwa Allah SWT menyuruh kita dalam kegiatan bermuamalah harus memberikan upah yang pantas atau yang layak sehingga upah tersebut dapat menghidupi roda bisnis sebuah perusahaan secara wajar.

Kelayakan upah itu merupakan suatu penerimaan sebagai imbalan untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah dan atau akan dilakukan, yang berfungsi sebagai jaminan kelangsungan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan dan roda bisnis, dinyatakan dan dinilai dalam bentuk uang yang telah ditetapkan. Upah yang diberikan musta'jir kepada ajir seharusnya sebanding dengan kegiatan – kegiatan yang telah dikeluarkan, seharusnya cukup juga bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan bisnis secara wajar.

Dalam firman Allah SWT QS. An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ بِأَمْرِكُمْ أَنْ تُوَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِعَمَلِكُمْ لَبْصِيرٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا

58. “Sesungguhnya Allah SWT menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Allah telah memberimu nasihat yang baik. Allah maha mendengar lagi maha melihat”.

Dari ayat diatas menerangkan agar dalam menyampaikan amanat dan menetapkan hukum dengan adil. Maka dengan begitu dalam penetapan harga jasa harus adil bagi kedua belah pihak. Hal inilah yang harus diperhatikan oleh perusahaan jasa pengiriman paket dalam penentuan harga jasa timbangannya agar tidak ada yang dirugikan dan didzalimi.

Prinsip penetapan harga jasa dalam Islam tidak terlepas dari prinsip dasar kegiatan ekonomi (mu'amalah) secara umum, terutama prinsip keadilan dan moralitas. Keadilan didasarkan pada nilai – nilai absolut yang diwahyukan Allah SWT dan penerimaan manusia terhadap nilai - nilai tersebut merupakan suatu kewajiban. Ini berimplikasi bahwa seluruh hukum ekonomi yang diterapkan harus sejalan dengan nilai - nilai yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Hadits.

Prinsip penetapan harga jasa tidak terlepas dari prinsip keadilan dengan moralitas, maka apabila ditelusuri seksama terdapat dua pengertian penetapan harga jasa yang adil yaitu:

1. Proporsional.
2. Transparan dan jelas.

Islam tidak membatasi cara-cara tertentu bagi pemberian upah, karena upah terkait dengan perbedaan situasi dan dipengaruhi oleh banyak faktor seperti biaya operasional dan jarak tempuh. Para ahli hukum Islam menyesuaikan faktor-faktor ini dengan upah sepadan (ujrah al-mitsil). Seorang ajir maupun musta'jir wajib mentaati dan menjalankan kewajiban masing-masing dengan penuh amanah. Ajir wajib bekerja sesuai dengan akad yang disepakati, sedangkan musta'jir juga wajib memberi upah sesuai Ujrah (imbalan berupa upah atau manfaat), dengan akad secara penuh dengan tanpa ditunda-tunda. Penetapan upah menjadi hal yang penting, dengan melalui mekanisme ini dapat diketahui layak dan adil atau tidaknya upah. Penetapan upah dalam konsep Islam terdapat tiga alternatif sebagai berikut:

1. Mekanisme Musyawarah
2. Mekanisme Pasar
3. Ditentukan oleh Negara

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penetapan harga oleh pemberi jasa menurut hukum Islam harus sesuai dengan prinsip kelayakan upah dan prinsip keadilan (upah yang proposional, transparan dan jelas) bagi kedua belah pihak yang mana didapatkan dari 3 alternatif konsep penetapan upah berikut:

1. Mekanisme Musyawarah

Musyawarah merupakan pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah bersama. Maka upah kerja ditetapkan atas dasar keputusan

bersama yang telah disepakati oleh ajir dan musta'jir dengan syarat adanya keadilan dan kerelaan antara kedua belah pihak yang bertransaksi. Upah ditetapkan melalui mekanisme ini dikenal dengan *ujrah al-musamma* (upah yang disepakati).

2. Mekanisme Pasar

Mekanisme ini menetapkan bahwa upah yang akan diterima pekerja disesuaikan dengan upah yang berlaku di pasaran disertai dengan pertimbangan – pertimbangan kemanusiaan. Mekanisme terikat pada keumuman upah yang berlaku dipasar untuk jenis pekerjaan yang sama. Namun demikian upah tidak bersifat abadi hanya berlaku pada saat tertentu. Upah yang ditetapkan melalui mekanisme ini dikenal dengan *ujrah al-mitsil* (upah yang sepadan). Jika mengacu pada konsep *ujrah al-mitsil* Ibnu Taimiyah ini maka standar yang digunakan adalah sama dengan standar dalam menetapkan harga, yang mana ada dua istilah yang digunakan yaitu kompensasi yang setara (*'iwad al-mitsil*) dan harga setara (*tsaman al-mitsil*).

3. Ditentukan oleh Negara

Keikutsertaan negara ini berdasarkan kesepakatan ulama diperbolehkan dalam masalah pengupahan. Ibnu Taimiyah berargumentasi bahwa keikutsertaan negara tersebut untuk mencegah terjadinya kezaliman. Islam membuka pintu seluas-luasnya bagi negara untuk menentukan kebijakan, perundang – undangan dalam upaya mewujudkan apa yang dipandang sebagai kemaslahatan umum atau mengambil tindakan-tindakan untuk mencegah dan menanggulangi gejala tertentu yang tidak sehat dengan syarat semua itu tidak bertentangan dengan ketentuan nas yang muhkam serta kaidah hukum yang tetap.

Mekanisme penetapan harga timbangan pada jasa pengiriman paket di P-Trans Shuttle, Tour and Travel Purwakarta untuk berat minimum 0 sampai 15 kg dengan harga yang sama sebesar Rp. 30,000 mengikuti sistem yang umum dilakukan perusahaan-perusahaan pengiriman paket dan sesuai SOP perusahaan. Akad transaksi terjadi antara ajir (P-Trans) dan musta'jir (konsumen) dilakukan transparan dengan menjelaskan adanya sistem berat minimum, pengecekan kemasan paket dan tanpa paksaan dalam persetujuan transaksinya.

Hasil analisis hukum islam terhadap penetapan harga timbangan pada jasa pengiriman paket di P-Trans Shuttle, Tour and Travel Purwakarta sudah mengikuti prinsip kelayakan dan prinsip keadilan upah. Hal ini dapat dilihat dari prinsip kelayakan upah bahwa harga yang ditetapkan sesuai SOP yang artinya perusahaan telah memperhitungkan seksama bahwa sistem berat minimum 15 kg dengan harga Rp. 30,000 dapat menghidupi perusahaan secara layak. Sedangkan menurut prinsip keadilan dapat dilihat dari transaksi yang proporsional, transparan dan jelas serta bertransaksi atas dasar kerelaan atau tanpa paksaan sehingga mendapatkan manfaat tanpa menimbulkan kezaliman bagi semua pihak yang melakukan transaksi yaitu ajir (P-Trans) dan musta'jir (konsumen). Penetapan harga timbangan yang diaplikasikan P-Trans diterapkan melalui konsep

mekanisme pasar bahwa sudah sesuai dengan prinsip kelayakan dan prinsip keadilan dengan kata lain sesuai dengan hukum Islam.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan peneliti, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penetapan harga timbangan jasa pengiriman paket oleh pemberi jasa menurut hukum Islam Pada transaksinya harus sesuai dengan prinsip kelayakan upah dan prinsip keadilan (upah yang proposional, transparan dan jelas) dengan mengaplikasikan salah satu konsep berikut yaitu melalui mekanisme musyawarah, melalui mekanisme pasar dan ditentukan oleh negara.
2. Mekanisme penetapan harga timbangan pada jasa pengiriman paket di P-Trans Shuttle Tour and Travel Purwakarta untuk berat minimum 0 sampai 15 kg dengan harga yang sama sebesar Rp. 30,000 mengikuti sistem yang umum dilakukan perusahaan jasa pengiriman paket dan sesuai SOP perusahaan. Akad transaksi ajir dan musta'jir dilakukan transparan dengan menjelaskan sistem berat minimum, pengecekan kemasan paket dan tanpa paksaan dalam persetujuan transaksinya.
3. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme penetapan harga timbangan pada jasa pengiriman paket di P-Trans Shuttle Tour and Travel Purwakarta sudah sesuai dengan hukum Islam. Hal ini dapat dilihat dari penetapan harga timbangan diterapkan melalui konsep mekanisme pasar yang pada transaksinya sudah sesuai prinsip kelayakan upah dan prinsip keadilan (harga yang proporsional, transparan dan jelas) tanpa menimbulkan kezaliman bagi semua pihak yang melakukan transaksi yaitu ajir dan musta'jir.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Al-Asal, Ahmad Muhammad dan Fathi Ahmad Abdul Hakim. 1999. Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam, alih bahasa Imam Saefudin. Bandung: Pustaka Setia.
- [2] G, Kartasaputra. 1994. Hukum Perburuhan di Indonesia Berlandaskan Pancasila. Jakarta: Sinar Grafika.
- [3] Haroen, Nasrun. 2007. Fiqih Muamalah. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- [4] Huda, Qomarul. 2011. Fiqh Muamalah. Yogyakarta: Teras.
- [5] Kotler, Phillip dan Kevin Lane Keller. 2009. Manajemen Pemasaran, Edisi 13 Jilid 2. Jakarta: Erlangga.
- [6] Muhammad. 2007. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam, Cetakan Pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- [7] Wiliam, Armansyah. 2017. Upah Berkeadilan Ditinjau Dari Perspektif Islam. Palembang : FEBI UIN Raden Fatah.
- [8] Ya'kub, Hamzah. 1992. Fiqih Muamalah: Kode Etik Dagang Menurut Islam, Pola Pembinaan Hidup Dalam Berekonomi. Bandung: CV. Diponegoro.